



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR SK.800/514 /TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR SK.800/585/TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL UNTUK DIPEKERJAKAN DI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 023/BE-01/Set/KP.03.07/X/2018 perihal permohonan pergantian Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dilakukan pergantian staf PNS Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor SK.800/585/tahun 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Untuk Dipekerjakan Di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor SK.800/585/Tahun 2017 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Untuk dipekerjakan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Khusus a.n Drs. Aksan Irianto, MM NIP 19620609 199403 1 007 Pembina/IV.a Jabatan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

ASLI/PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 31-12-2018
Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bengkulu di Bengkulu.
2. Yth. Sdr. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bengkulu Selatan.
3. Yth. Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna.
4. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna.
5. Yth. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR SK.800/SA /TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR SK.800/585/TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DIPEKERJAKAN DI
 SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	LAMA		BARU	
	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL
1.	Drs. Aksan Irianto, MM 19620609 199403 1 007	Pembina (IV/a)	Ermiliati, SE 19791011 201001 2 003	Penata Muda (III/a)
2.	Dian Apriadi, S.IP 19780401 199903 1 001	Penata (III/c)	Dian Apriadi, S.IP 19780401 199903 1 001	Penata (III/c)
3.	Deden Irawan A, SE 19790511 201407 1 001	Penata Muda (III/a)	Deden Irawan A, SE 19790511 201407 1 001	Penata Muda (III/a)

Pt. BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI